



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Kotapulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/17 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab.Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Mirwansyah, S.H. dan Dewi Sartika S.H., para Advokat pada Mirwansyah, S.H. & Partners, kantor hukum yang beralamat di Jalan Rantaugau, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan no. Register 6/SK/Pid.Sus/2024 pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“beberapa kali melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan”** sesuai Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Pokemon;
 - 1 (satu) lembar sor warna biru muda berisikan motif bintik-bintik warna hitam;



- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar sarung batik warna biru bertuliskan sutera samarinda.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 April 2024 yang disampaikan secara tertulis di hadapan persidangan pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada surat dakwaan kedua pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan agar Terddakwa segera dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi Moutong setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di hadapan persidangan pada pokoknya menolak seluruh nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa serta tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-170/PRG/Eku.2/12/2023 tertanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa melakukan *beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Sebuah Rumah di Kab. Parigi Moutong, kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Sebuah Rumah di Kab. Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain,”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Anak Korban yang tinggal di rumah Saksi NLK mendengar suara mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi Ilham datang ke rumah kemudian terdakwa berbincang dengan Saksi NLK sementara saksi Ilham tidur di depan televisi. Selanjutnya anak korban duduk di depan televisi dan terdakwa yang juga tidur di depan televisi menyentuh paha kiri anak korban menggunakan kaki kirinya kemudian berjongkok di belakang anak korban lalu meremas kedua payudara anak korban kemudian menarik tangan anak korban namun anak korban menolak dan melepas tarikan tangan terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan memanggil anak korban namun anak korban menolak sehingga terdakwa keluar dari kamar dengan berganti menggunakan sarung warna biru dan tidak menggunakan baju lalu pergi ke dapur sembari memanggil anak korban dan anak korban yang mengira terdakwa meminta dibuatkan kopi kemudian pergi ke dapur namun kemudian terdakwa menarik anak korban ke kamar dapur lalu membujuk anak dan menyuruhnya berbaring sehingga anak berbaring di kasur kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban kemudian baru melepas sarungnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban mengangkat kakinya lalu memasukkan penisnya ke vagina anak korban dan menggoyangkannya beberapa kali kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi sebentar lalu kembali menghampiri anak korban dan kembali

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Prg



memasukkan penisnya sembari kedua tangannya memegang paha anak korban dan menggoyangkannya beberapa kali lalu mengeluarkan penisnya dan pergi ke kamar mandi sehingga anak langsung memakai kembali celananya dan masuk ke kamar mandi setelah terdakwa keluar dan saat membersihkan vaginanya anak merasa ada lender putih keluar dari vaginanya lalu kembali duduk di depan tv dekat Saksi Ilham tidur;

- Bahwa perbuatan kedua terjadi sekitar bulan Mei 2023 berawal saat Sdr H alias I dan terdakwa datang ke rumah Saksi NLK tempat anak korban tinggal untuk acara bakar bakar ikan kemudian Saksi NLK mengeluhkan berasnya sisa sedikit sehingga beberapa hari kemudian terdakwa datang dengan membawa beras saat anak duduk di gazebo dekat pantai lalu terdakwa dan seorang tidak dikenal menurunkan beras dan termos ikan sehingga terdakwa membangunkan Saksi NLK kemudian anak kembali ke Gazebo sementara terdakwa pergi ke sungai sebelah rumah dengan mengenakan sarung biru dan temannya duduk di pinggir pantai kemudian anak masuk ke dalam kamar hendak menyisir rambutnya dan melihat terdakwa sudah berada di dalam kamar lalu terdakwa menarik tangan kanan anak korban hingga terjatuh di atas badan terdakwa lalu meremas remas payudara anak korban menggunakan kedua tangannya sembari membujuk anak korban dan menaikkan baju serta miniset anak korban kemudian terdakwa menghisap kedua payudara anak korban dan menyuruhnya berbaring dan terdakwa yang sudah telanjang bulat lalu membuka celana pendek anak korban dan menghisap vagina anak korban lalu memasukkan penisnya ke vagina anak korban dan menggoyangkannya beberapa kali sembari meremas dan menghisap payudara anak korban lalu terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di celana pendek anak korban lalu pergi ke kamar mandi kemudian memberikan uang senilai Rp 20.000 kepada anak korban dan mengatakan agar jangan sampai ada orang lain yang tahu lalu pergi keluar rumah;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran nomor 7208-LT-07092015-0035 diketahui Anak Korban lahir di Pelawa pada tanggal 3 April 2011 sehingga berusia 12 tahun saat kejadian;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko No : 042 / 73 – VER / Umum tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp.FM. dengan mengingat sumpah jabatan menerangkan bahwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan Hasil Pemeriksaan Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia dua belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang terjadi akibat persetubuhan. Selanjutnya ditemukan kehamilan dengan usia kehamilan dua puluh tiga sampai dua puluh empat minggu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar **pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa melakukan *beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Sebuah Rumah di Kab. Parigi Moutong, kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Sebuah Rumah di Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Anak Korban yang tinggal di rumah Saksi NLK mendengar suara mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi Ilham datang ke rumah kemudian terdakwa berbincang dengan Saksi NLK sementara saksi Ilham tidur di depan televisi. Selanjutnya anak korban duduk di depan televisi dan terdakwa yang juga tidur di depan televisi menyentuh paha kiri anak korban menggunakan kaki kirinya kemudian berjongkok di belakang anak korban lalu meremas kedua payudara anak korban kemudian menarik tangan anak korban namun anak korban menolak dan melepas tarikan tangan terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Prg



dalam kamar dan memanggil anak korban namun anak korban menolak sehingga terdakwa keluar dari kamar dengan berganti menggunakan sarung warna biru dan tidak menggunakan baju lalu pergi ke dapur sembari memanggil anak korban dan anak korban yang mengira terdakwa meminta dibuatkan kopi kemudian pergi ke dapur namun kemudian terdakwa menarik anak korban ke kamar dapur lalu membentak dan menakuti anak sehingga anak ketakutan lalu terdakwa menyuruh anak berbaring sehingga anak berbaring di kasur kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban kemudian baru melepas sarungnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban mengangkat kakinya lalu memasukkan penisnya ke vagina anak korban dan menggoyangkannya beberapa kali kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi sebentar lalu kembali menghampiri anak korban dan kembali memasukkan penisnya sembari kedua tangannya memegang paha anak korban dan menggoyangkannya beberapa kali lalu mengeluarkan penisnya dan pergi ke kamar mandi sehingga anak langsung memakai kembali celananya dan masuk ke kamar mandi setelah terdakwa keluar dan saat membersihkan vaginanya anak merasa ada lender putih keluar dari vaginanya lalu kembali duduk di depan tv dekat Saksi Ilham tidur;

- Bahwa perbuatan kedua terjadi sekitar bulan Mei 2023 berawal saat Sdr H alias I dan terdakwa datang ke rumah Saksi NLK tempat anak korban tinggal untuk acara bakar bakar ikan kemudian Saksi NLK mengeluhkan berasnya sisa sedikit sehingga beberapa hari kemudian terdakwa datang dengan membawa beras saat anak duduk di gazebo dekat pantai lalu terdakwa dan seorang tidak dikenal menurunkan beras dan termos ikan sehingga terdakwa membangunkan Saksi NLK kemudian anak kembali ke Gazebo sementara terdakwa pergi ke sungai sebelah rumah dengan mengenakan sarung biru dan temannya duduk di pinggir pantai kemudian anak masuk ke dalam kamar hendak menyisir rambutnya dan melihat terdakwa sudah berada di dalam kamar lalu terdakwa menarik tangan kanan anak korban hingga terjatuh di atas badan terdakwa lalu meremas remas payudara anak korban menggunakan kedua tangannya sembari menakuti anak korban dan menyuruhnya tidak berteriak sehingga anak tidak berani berteriak karena ketakutan kemudian terdakwa menaikkan baju dan miniset anak korban kemudian terdakwa menghisap kedua payudara anak korban



dan menyuruhnya berbaring dan memaksanya sehingga anak ketakutan kemudian terdakwa yang sudah telanjang bulat membuka celana pendek anak korban dan menghisap vagina anak korban lalu terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban dan menggoyangkannya beberapa kali sembari meremas dan menghisap payudara anak korban lalu terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di celana pendek anak korban lalu pergi ke kamar mandi kemudian memberikan uang senilai Rp 20.000 kepada anak korban dan mengatakan agar jangan sampai ada orang lain yang tahu lalu pergi keluar rumah;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran nomor 7208-LT-07092015-0035 diketahui Anak Korban lahir di Pelawa pada tanggal 3 April 2011 sehingga berusia 12 tahun saat kejadian;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko No : 042 / 73 – VER / Umum tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp.FM. dengan mengingat sumpah jabatan menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan Hasil Pemeriksaan Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia dua belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang terjadi akibat persetubuhan. Selanjutnya ditemukan kehamilan dengan usia kehamilan dua puluh tiga sampai dua puluh empat minggu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar **pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Sebuah Rumah di Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Prg



melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa dan Saksi H alias I mendatangi rumah tempat anak korban tinggal di Desa Pelawa baru dan beberapa hari kemudian anak yang baru pulang dari sekolah disuruh mengumpulkan pakaian kotor dan membawanya ke tempat sdr. H di sungai kemudian anak korban masuk ke kamar depan tempat terdakwa tidur untuk mengambil pakaian kotor dan tiba tiba terdakwa menghampiri anak korban lalu memeluk anak korban dari belakang dan meremas remas kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangannya lalu menyuruh anak korban duduk di lantai menghadapnya kemudian terdakwa mengangkat baju dan miniset yang digunakan anak korban lalu memegang payudara sebelah kanan anak korban menggunakan tangan kirinya serta menghisap payudara sebelah kiri anak korban dan selanjutnya anak korban mendorong terdakwa untuk menghentikan perbuatannya lalu pergi dengan membawa pakaian kotor yang ia ambil menuju sungai tempat sdr. H berada;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran nomor 7208-LT-07092015-0035 diketahui Anak Korban lahir di Pelawa pada tanggal 3 April 2011 sehingga berusia 12 tahun saat kejadian;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar **pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 25 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan atau Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana No. 195/Pid.Sus/2023/PN Prg atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



- Anak Korban**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa pelaku persetubuhan anak dibawah umur tersebut adalah Bapak Tiri saya dan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri..
 - Bahwa Anak korban sudah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, selain itu Anak Korban juga pernah diremas payudaranya oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Anak korban berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang merupakan ayah tiri anak korban sebanyak 3 (tiga) kali tersebut yaitu Kejadian pertama terjadi pada hari, dan tanggal yang saya sudah tidak ingat lagi/lupa, sekitar bulan Mei 2021 sekitar pukul 05.00 wita di rumah ayah tiri Anak Korban di Kab. Sigi. Kejadian kedua terjadi pada hari, dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi/lupa, sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 13.00 wita di rumah nenek Anak Korban di Kab. Parigi Moutong. Kejadian ketiga terjadi pada hari, dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi/lupa, sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wita di rumah nenek Anak Korban di Kab. Parigi Moutong;
 - Bahwa adapun Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara mengangkat kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mendekat ke arah Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan mengarahkan ke kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dengan pelan pelan. Kemudian Terdakwa kembali memasukkan kemaluan Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa masuk di kemaluan Anak Korban setengahnya. Kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa ikut maju mundur di dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mendorongkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa masuk semua ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa kembali memaju-mundurkan kemaluan Terdakwa. Sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya



dengan laju sehingga kemaluannya maju-mundur di dalam kemaluan Anak Korban dengan laju juga, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban mengeluarkan spermanya;

- Bahwa adapun penerangan dalam kamar pada saat itu agak sedikit gelap karena lampu dikamar mati tetapi ada cahaya yang masuk ke kamar dari jendela, sehingga ada penerangan di kamar Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak Korban dipaksa berhubungan layaknya suami istri oleh Terdakwa Anak Korban merasa kemaluan Anak Korban sakit, dan Anak Korban merasa jalan Anak Korban agak terbuka pahanya karena sakit kalau kedua paha Anak Korban di rapatkan;

- Bahwa selama Anak Korban berhubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut dan adapun Anak Korban sempat menangis setelah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada saat kejadian terakhir dan tidak ada yang melihat karena kakek Anak Korban pada waktu itu dan sedang sakit;

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 Anak Korban sempat diremas kedua payudara Anak Korban oleh Terdakwa pada saat Anak Korban akan mengambil pakaian kotor;

- Bahwa Anak Korban pernah diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata "jangan dikasi tau orang lain, Cuma saya dan kamu yang tahu" setelah selesai dipaksa berhubungan layaknya suami istri yang ketiga kalinya yaitu pada waktu Terdakwa membawa beras kerumah kakek Anak Korban;

- Bahwa adapun saat Terdakwa memaksa berhubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban, Terdakwa sempat mengancam Anak Korban yaitu pada kejadian pertama dan terakhir. Adapun Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban kalau Anak Korban tidak menuruti kemauannya;

- Bahwa selama Terdakwa memaksa berhubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak korban, kedua orang tua Anak Korban tidak mengetahuinya dan Anak Korban juga tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada kedua orang tua Anak Korban dan Anak Korban hanya menceritakan dan melaporkan kejadian tersebut kepada kakek Anak Korban yang bernama saksi A kemudian kakek saya yang menceritakan kepada ayah kandung Anak Korban;



- Bahwa Anak Korban terakhir Haid atau datang bulan pada awal bulan April tahun 2023;
- Bahwa sebelum kejadian pemaksaan untuk berhubungan layaknya suami istri oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Haid Anak Korban lancar dan tepat waktu tetapi setelah kejadian terakhir tersebut Anak Korban tidak haid selama 3 bulan dan Anak Korban pun menceritakan kepada nenek Anak Korban sehingga Anak Korban dibawa ke dokter untuk di USG dan kemudian dokter mengatakan bahwa Anak Korban hamil 5 (lima) bulan dan saat ini Anak Korban sudah melahirkan dan anak Anak Korban sudah berumur 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa memaksa Anak Korban berhubungan layaknya suami istri, umur Anak Korban masih 12 (dua belas) tahun dan masih duduk dibangku kelas 6 SD sedangkan umur Anak Korban saat ini 13 (tiga belas) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada juga yang tidak benar, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah menyetubuhi anak korban;
- Terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh anak korban apabila anak korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa;
- Terdakwa memang sering memberikan uang jajan kepada anak korban namun hal tersebut bukan karena Terdakwa melakukan bujuk rayu karena telah menyetubuhi anak korban, namun hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa adalah bapak sambung dari Anak korban;

2. Saksi N alias A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa menurut keterangan dari anak korban anak korban dipaksa berhubungan badan layaknya suami istri oleh Terdakwa terjadi sekitar Bulan Mei 2021 sampai bulan Mei tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kab. Sigi dan di rumah nenek anak korban di desa pelawa baru Kec. Paigi tengah Kab. Parigi Moutong;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu sekitar jam 16.30 wita dimana pada saat itu saksi sementara bekerja di kebun belakang rumah saksi di Kab. Pangsi Moutong;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban kepada saksi, Terdakwa telah memaksa anak korban berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali yang mana menurut Anak Korban terjadi di Sigi 1 (satu) kali dan di desa pelawa baru di rumah nenek Anak Korban 2 (dua) kali selain itu Anak Korban juga pernah diremas payudaranya oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun hingga saksi mengetahui kejadian Terdakwa memaksa anak korban berhubungan badan layaknya suami istri berawal pada hari Rabu tahun 2023 sekitar jam 16.30 wita saksi berada di kebun di belakang rumah saksi di Kab. Parigi Moutong untuk bekerja membersihkan kebun. Kemudian datang istri saya bersama dengan Anak Korban Kemudian Anak Korban duduk disebelah kanan saksi sedangkan istri saksi pergi memetik sayur Terong dan sayur bayam untuk di masak. Kemudian Anak Korban bertanya kepada saksi dengan mengatakan "nenek tidak marah?" kemudian saksi menjawab "tidak ada marah nenek", kemudian Anak Korban kembali bertanya "nenek tidak marah?", kemudian saksi menjawab "tidak, bilang kalau ada yang mau dibilang", kemudian Anak Korban mengatakan "nenek saya sudah disetubuhi papa tiri saya", kemudian saksi kaget dan langsung bertanya diapakan kamu, di ancam?" kemudian Anak Korban menjawab "kalau saya tidak kasi begitu, saya dia mau dibunuh", kemudian saksi mengatakan "tunggu bapakmu, nanti saya bilang sama bapakmu". Kemudian saksi langsung berdiri dan berjalan sambil berfikir bahwa kasihan anak korban ini. Tidak lama kemudian datang Ayah kandungnya Anak Korban yang bermama MAHMUDIN, kemudian saksi langsung mengatakan 'kasi senang hati le, jangan kamu pukul anakmu atau kamu mau marah', dan MAHMUDIN mengatakan "tidak om", kemudian saksi mengatakan 'saya sarankan kamu, harus melaporkan masalah ini', kemudian MAHMUDIN mengatakan "kenapa om?" kemudian saksi mengatakan "anakmu disetubuhi papa tirinya, kita harus melapor malam ini jam berapapun". Kemudian saksi bersama dengan MAHMUDIN, Anak Korban dan istri saksi berangkat ke kantor Polisi untuk melaporkan masalah ini;



- Bahwa adapun menurut cerita dari Anak Korban bahwa dirinya diancam oleh Terdakwa kalau tidak mengikuti keinginannya dia akan dibunuh selain itu menurut Anak Korban bahwa dirinya pernah diberikan uang oleh Terdakwa agar tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang lain.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memaksa anak korban berhubungan badan layaknya suami istri, kemungkinan Terdakwa melakukan hal tersebut karena tidak bisa menahan nafsu birahinya;

- Bahwa umur anak korban saat ini yakni sekitar 13 (tiga belas) tahun dan saat ini masih duduk dibangku kelas 2 SMP;

- Bahwa akibat dari Terdakwa memaksa anak korban berhubungan badan layaknya suami istri karena Anak Korban sekarang telah melahirkan selain itu Anak Korban sering murung dan yang dulunya ceria sekarang menjadi pendiam;

- Bahwa sampai saat ini Anak Korban tetap bersekolah karena Anak Korban masih sangat ingin melanjutkan pendidikannya dan saksi juga sebagai nenek anak korban selalu memberi nasihat kepada Anak Korban agar Anak Korban tetap melanjutkan pendidikannya dan tidak lagi memikirkan kejadian yang telah menimpa Anak Korban.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada juga yang tidak benar, yaitu :

- Terdakwa menerangkan bawah dirinya tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

- Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap Anak Korban apabila anak korban tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa;

3. Saksi M alias M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa menurut keterangan dari anak korban, Terdakwa memaksa anak korban berhubungan badan layaknya suami istri tersebut terjadi sekitar Bulan Mei 2021 sampai bulan Mei tahun 2023 bertempat di



rumah Terdakwa yang berada di Kab. Sigi dan di rumah nenek anak korban di desa pelawa baru Kec. Paigi tengah Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa adapun saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu sekitar jam 18.30 wita dari nenek anak korban;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika Anak Korban bercerita Terdakwa telah memaksa Anak Korban berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali yang mana menurut cerita anak Anak Korban terjadi di Sigi 1 (satu) kali dan di Kab. Parigi Moutong di rumah nenek anak korban 2 (dua) kali selain itu Anak Korban sempat diremas payudaranya oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di rumah neneknya di Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa menurut Anak Korban yang bercerita kepada saksi, Anak Korban di ancam oleh Terdakwa kalau tidak mengikuti keinginannya akan dibunuh selain itu juga Terdakwa pernah diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;

- Bahwa umur anak korban saat ini yakni sekitar 13 (tiga belas) tahun dan saat ini masih duduk dibangku kelas 2 SMP;

- Bahwa akibat dari Terdakwa memaksa anak korban berhubungan badan layaknya suami istri, Anak Korban sekarang telah melahirkan selain itu Anak Korban sering murung dan yag dulunya ceria sekarang menjadi pendiam.

- Bahwa sampai saat ini Anak Korban tetap bersekolah karena Anak Korban masih sangat ingin melanjutkan pendidikannya.

- Bahwa adapun pertama kali Anak Korban diketahui telah hamil setelah dari melapor ke Polres, kemudian saksi membawa Anak Korban juga bersama saksi A langsung pergi kerumah sakit Pangi untuk di lakukan pemeriksaan visum dan saat di lakukan pemeriksaan tersebut oleh pihak Dokter, dan Dokter Nur Rafni mengatakan kepada saksi dan kepada paman saksi bahwa anak saksi Anak Korban sudah positif hamil;

- Bahwa saksi dengan istri saksi yang bernama H belum sah bercerai melalui putusan pengadilan, hanya pisah ranjang saja, namun pada saat itu saksi dan istri saksi sudah membuat pernyataan untuk bisa menikah kembali dengan orang lain, dan tidak saling menuntut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mantan istri saksi yang bernama HH menikah dengan Terdakwa itu secara sah atau tidak;



- Bahwa sepengetahuan saksi, memang pernah datang keluarga dari Terdakwa di rumah paman saksi yaitu saksi A di Desa Binangga berdasarkan informasi dari saksi A, namun pada saat mereka datang saksi tidak berada di rumah tersebut, karena saksi lagi berada di kebun.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada juga yang tidak benar, yaitu :

- Terdakwa menerangkan bawah dirinya tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap Anak Korban apabila anak korban tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa;

4. Saksi Verbalisan **IGLS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mana sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara yakni yang bertanda tangan adalah Daud dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2023 dimana saksi sebagai penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dimulai sekitar pukul 17.00 wita;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saat itu Terdakwa belum memiliki Penasehat Hukum sehingga terdakwa membuat berita acara bahwa bersedia diperiksa tanpa di dampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa adapun proses pemeriksaan tersebut dilakukan seperti tanya jawab antara saya dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah sesuai SOP tentang penyidikan dimana pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam BAP tersebut didapatkan dari para saksi lainnya yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan dijawab langsung dengan spontan oleh terdakwa yang mana sesuai dengan BAP yang terlampir dalam berkas;
- Adapun jawaban terdakwa saat dilakukan BAP ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dimana jawaban Terdakwa yang tidak sesuai seperti Anak korban mengatakan kalau terjadi persetubuhan sebanyak 4



(empat) kali, namun dibantah oleh Terdakwa karena menurut terdakwa hanya 2 (dua) kali saja terdakwa menyetubuhi anak korban;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui jika melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 2 (dua) kali terhadap Anak Korban dan terdakwa menjawab pertanyaan dari Penyidik secara spontan sesuai dengan pertanyaan;

- Bahwa setelah saksi selesai melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi meminta untuk Terdakwa membaca sendiri BAP nya, namun tidak ada koreksi dari Terdakwa sehingga saksi mencetak BAP tersebut dan ditanda tangani oleh terdakwa pada setiap halaman di BAP tersebut;

- Bahwa selain pemeriksaan pada tanggal 14 Agustus saksi juga melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan Annisa sesuai dengan yang terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa sebelum melakukan BAP Tambahan terhadap Terdakwa kami memberitahukan hak-hak sebagai Tersangka salah satunya yaitu di dampingi oleh Penasehat Hukum dan pada saat itu dalam pemeriksaan tambahan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Dewi Sartika, S.H;

- Bahwa selama saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi tidak pernah melakukan pemaksaan ataupun ancaman terhadap Terdakwa saat dilakukannya BAP;

Bahwa saksi tidak pernah melakukan kekerasan atau melakukan pemukulan terhadap Terdakwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan selama saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberitahukan perihal ancaman atau pemaksaan ataupun keluhan kepada saksi;

Bahwa setelah kami selesai melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa berserta Penasehat Hukum menandatangani sendiri BAP tersebut;

5. Saksi Verbalisan **IMPWL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa namun pada saat itu saksi hanya mendampingi pada saat BAP tambahan terhadap Terdakwa saat itu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah saksi IGLS;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada SOP yang dilanggar pada saat pemeriksaan berlangsung saat itu;
- Bahwa pada saat proses pemeriksaan terhadap Terdakwa kami tidak pernah melakukan pemaksaan, ancaman atau kekerasan terhadap Terdakwa saat dilakukan BAP dan ketika di dalam pemeriksaan selalu ditanyakan perihal ancaman dan pemaksaan dan dijawab oleh Terdakwa saat itu tidak ada;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan info dari Terdakwa kalau ia diancam ketika di dalam Sel;

6. Saksi Verbalisan A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana saksi selaku Kaniit PPA Polres Parigi;
- Bahwa saksi IMPWL dan saksi IGLSELIS yaitu sebagai anggota saksi ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah sesuai SOP dan sudah diberitahukan Hak Hak tersangka saat itu sehingga menurut saksi sudah benar;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada unsur pemaksaan, ancaman atau kekerasan terhadap Terdakwa saat dilakukan BAP;
- Bahwa pada saat saksi IMPWL dan saksi IGLSELIS melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi ikut mendampingi anggota saksi ketika melakukan BAP terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun semua pertanyaan yang diberikan oleh anggota saksi terhadap Terdakwa tidak bersifat mengarahkan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tambahan Terdakwa selalu didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :



- Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran nomor 7208-LT-07092015-0035 diketahui Anak Korban lahir di Pelawa pada tanggal 3 April 2011 sehingga berusia 12 tahun saat kejadian;

- *Visum et repertum* nomor: 042/73-VER/Umum tanggal 15 Agustus 2023 pada RSUD Anuntalako dengan hasil kesimpulan, *pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia dua belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang terjadi akibat persetubuhan. Selanjutnya ditemukan kehamilan dengan usia kehamilan dua puluh tiga sampai dua puluh empat minggu;*

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi No. reg: 18/SK-Parigi/PSI/CH-PL/X/2023 Tanggal 6 September 2023 pada lembaga psikologi pusat pengembangan kualitas manusia "cahaya hati" dengan hasil kesimpulan, hasil pemeriksaan psikologi *terjadinya perbuatan cabul punya dampak terhadap dinamika psikologis anak, anak menjadi terpapar trauma, terutama untuk kekerasan seksual. Berdasarkan hasil pemeriksaan, observasi dan wawancara psikologi dinamika tersebut ditemukan, bahwa klien cenderung mengalami trauma, cemas dan kerentanan psikologis yang cukup tinggi misalnya emosi yang mudah bergejolak, tidak terkontrol trauma yang cukup dalam;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Anak Korban dan Terdakwa tidak pernah memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Anak Korban melaporkan Terdakwa terkait perkara persetubuhan kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan ibu kandung anak korban sudah selama 8 tahun;

- BAHwa ketika di lakukan pemeriksaan di kepolisian dan di dalam BAP Terdakwa mengakui perbuatan persetubuhan tersebut karena saat itu



dipaksa oleh Penyidik Kepolisian dan Terdakwa dipukul oleh penyidik kepolisian yang mana pada saat itu Terdakwa hanya diam saja ketika dipukul oleh Penyidik;

- Bahwa selama Terdakwa menikah dengan ibu dari Anak Korban Terdakwa selalu ayah tiri memperlakukan anak korban seperti layaknya Ayah dengan Anak yakni menyayangi dan mengasihinya;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada anak korban dan Terdakwa yang membiayai Anak korban untuk sekolah;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa bersama dengan saksi Ilham dan tujuan Terdakwa pergi ke rumah mertua karena mau istirahat;
- Bahwa pada saat dirumah mertua Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saksi Ilham beristirahat dan tidur;
- Bahwa ketika datang dirumah mertua Terdakwa, Terdakwa tidak melihat anak korban dirumah tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa bangun, Terdakwa langsung membangunkan saksi Ilham dan langsung saksi mengajak Ilham untuk pergi;
- Bahwa ketika Terdakwa bangun dan mau pergi, Terdakwa sempat melihat anak korban diluar rumah dan sedang duduk di Gazebo;
- Bahwa pada saat di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa menggunakan sarung karena Terdakwa memiliki sarung yang Terdakwa simpan di dapur tepatnya dikursi lalu saat Terdakwa mau tidur Terdakwa mengambil sarung tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah pergi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Ollo ke rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa tidak tidak mengakui semua keterangan anak korban yang menyatakan kalau Terdakwa bersetubuh dengan anak korban;
- Bahwa ketika Terdakwa di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa hanya bertemu dengan mertua Terdakwa dan Terdakwa tidak melihat Anak Korban dan tidak tidak mengetahui keberadaan anak korban saat itu dan pada saat itu Terdakwa juga tidak menanyakan dimana keberadaan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal dipalu dan Anak korban tinggal di Pelawa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Anak Korban Hamil dan Terdakwa hanya merasa kasihan dengan musibah yang menimpa Anak Korban;



- Bahwa yang Terdakwa ketahui Anak korban tidak mempunyai pacar;
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum nanti setelah pemeriksaan BAP Tambahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **ART alias I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa adapun yang ingin saksi terangkan didalam persidangan ini terkait pada saat bulan April saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa di Kab. Parigi Moutong, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat saksi dirumah tersebut, saksi melihat di dalam rumah mertua Terdakwa tersebut ada nenek dan mertua Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat mertua Terdakwa sedang beristirahat diruang tamu dan nenek tersebut saat itu sedang menonton Televisi;
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat ada Anak Korban;
- Bahwa saksi sudah berteman dengan Terdakwa sejak lama;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat beristirahat di dalam sebuah kamar di rumah tersebut dan saat itu saksi tidur selama 1 (satu) jam;
- Bahwa sebelum saksi tertidur, saksi melihat terdakwa berada di samping saksi, namun pada saat saksi terbangun saksi sudah tidak melihat terdakwa disamping saksi;
- Bahwa pada saat saksi berada dirumah tersebut, saksi sempat melihat Terdakwa menggunakan sarung;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Anak korban berada dirumah sedang mondar-mandir dan pada saat saksi tertidur, saksi tidak mengetahui apa yang terjadi karena tertidur pulas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadi Terdakwa memaksa anak korban berhubungan badan layaknya suami istri tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Pokemon;
- 1 (satu) lembar sor warna biru muda berisikan motif bintik-bintik warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar sarung batik warna biru bertuliskan sutera samarinda;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tersebut yaitu Kejadian pertama terjadi pada hari, dan tanggal yang saya sudah tidak ingat lagi/lupa, sekitar bulan Mei 2021 sekitar pukul 05.00 wita di rumah ayah tiri Anak Korban di Kab. Sigi. Kejadian kedua terjadi pada hari, dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi/lupa, sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 13.00 wita di rumah nenek Anak Korban di Kab. Parigi Moutong. Kejadian ketiga terjadi pada hari, dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi/lupa, sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wita di rumah nenek Anak Korban di Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa adapun Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara mengangkat kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mendekat ke arah Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan mengarahkan ke kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dengan pelan pelan. Kemudian Terdakwa kembali memasukkan kemaluan Terdakwa sehingga



kemaluan Terdakwa masuk di kemaluan Anak Korban setengahnya. Kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa ikut maju mundur di dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mendorong pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa masuk semua ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa kembali memaju-mundurkan kemaluan Terdakwa. Sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan laju sehingga kemaluannya maju-mundur di dalam kemaluan Anak Korban dengan laju juga, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban mengeluarkan spermanya;

- Bahwa adapun penerangan dalam kamar pada saat itu agak sedikit gelap karena lampu dikamar mati tetapi ada cahaya yang masuk ke kamar dari jendela, sehingga ada penerangan di kamar Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak Korban dipaksa berhubungan layaknya suami istri oleh Terdakwa Anak Korban merasa kemaluan Anak Korban sakit, dan Anak Korban merasa jalan Anak Korban agak terbuka pahanya karena sakit kalau kedua paha Anak Korban di rapatkan;

- Bahwa selama Anak Korban berhubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut dan adapun Anak Korban sempat menangis setelah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada saat kejadian terakhir dan tidak ada yang melihat karena kakek Anak Korban pada waktu itu dan sedang sakit;

- Bahwa adapun saat Terdakwa memaksa berhubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban, Terdakwa sempat mengancam Anak Korban yaitu pada kejadian pertama dan terakhir. Adapun Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban kalau Anak Korban tidak menuruti kemauannya;

- Bahwa selama Terdakwa memaksa berhubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak korban, kedua orang tua Anak Korban tidak mengetahuinya dan Anak Korban juga tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada kedua orang tua Anak Korban dan Anak Korban hanya menceritakan dan melaporkan kejadian tersebut kepada kakek Anak Korban yang bernama saksi A kemudian kakek saya yang menceritakan kepada ayah kandung Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban terakhir Haid atau datang bulan pada awal bulan April tahun 2023;

- Bahwa sebelum kejadian pemaksaan untuk berhubungan layaknya suami istri oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Haid Anak Korban lancar dan tepat waktu tetapi setelah kejadian terakhir tersebut Anak Korban tidak haid selama 3 bulan dan Anak Korban pun menceritakan kepada nenek Anak Korban sehingga Anak Korban dibawa ke dokter untuk di USG dan kemudian dokter mengatakan bahwa Anak Korban hamil 5 (lima) bulan dan saat ini Anak Korban sudah melahirkan dan anak Anak Korban sudah berumur 3 (tiga) bulan;

- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban;

- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa memaksa Anak Korban berhubungan layaknya suami istri, umur Anak Korban masih 12 (dua belas) tahun dan masih duduk dibangku kelas 6 SD sedangkan umur Anak Korban saat ini 13 (tiga belas) tahun;

- Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran nomor 7208-LT-07092015-0035 diketahui Anak Korban lahir di Pelawa pada tanggal 3 April 2011 sehingga berusia 12 tahun saat kejadian;

- *Visum et repertum* nomor: 042/73-VER/Umum tanggal 15 Agustus 2023 pada RSUD Anuntalako dengan hasil kesimpulan, *pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia dua belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang terjadi akibat persetubuhan. Selanjutnya ditemukan kehamilan dengan usia kehamilan dua puluh tiga sampai dua puluh empat minggu;*

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi No. reg: 18/SK-Parigi/PSI/CH-PL/X/2023 Tanggal 6 September 2023 pada lembaga psikologi pusat pengembangan kualitas manusia "cahaya hati" dengan hasil kesimpulan, hasil pemeriksaan psikologi *terjadinya perbuatan cabul punya dampak terhadap dinamika psikologis anak, anak menjadi terpapar trauma, terutama untuk kekerasan seksual. Berdasarkan hasil pemeriksaan, observasi dan wawancara psikologi dinamika tersebut ditemukan, bahwa klien cenderung mengalami trauma, cemas dan kerentanan psikologis yang cukup tinggi misalnya emosi yang mudah bergejolak, tidak terkontrol trauma yang cukup dalam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar ketentuan pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Ketiga melanggar ketentuan pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Prg



Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
2. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan *Kekerasan* adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan *persetujuan* adalah peraduan antar alat kemaluan laki-laki dan perempuan, yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan *Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui usia anak pada saat kejadian adalah masih 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran nomor 7208-LT-07092015-0035 diketahui Anak Korban lahir di Pelawa pada tanggal 3 April 2011, sehingga Anak Korban memang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kategori Anak yang dimaksud dalam Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Anak korban dipaksa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa anak korban sebanyak 3 (tiga) kali tersebut yaitu kejadian pertama terjadi pada hari, dan tanggal yang saya sudah tidak ingat lagi/lupa, sekitar bulan Mei 2021 sekitar pukul 05.00 wita di rumah ayah tiri Anak Korban di Kab. Sigi. Kejadian kedua terjadi pada hari, dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi/lupa, sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 13.00 wita di rumah nenek Anak Korban di Kab. Parigi Moutong. Kejadian ketiga terjadi pada hari, dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi/lupa, sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wita di rumah nenek Anak Korban di Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara mengangkat kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mendekat ke arah Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan mengarahkan ke kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dengan pelan pelan. Kemudian Terdakwa kembali memasukkan kemaluan Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa masuk di kemaluan Anak Korban setengahnya. Kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa ikut maju mundur di dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mendorongkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa masuk semua ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa kembali memaju-mundurkan kemaluan Terdakwa. Sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan laju sehingga kemaluannya maju-mundur di dalam kemaluan Anak Korban dengan laju juga, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban mengeluarkan spermanya yang mana saat Terdakwa memaksa berhubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban, Terdakwa sempat mengancam Anak Korban yaitu pada kejadian pertama dan terakhir dengan cara **Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban kalau Anak Korban tidak menuruti kemauannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et repertum* nomor: 042/73-VER/Umum tanggal 15 Agustus 2023 pada RSUD Anuntalako dengan hasil

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Prg



kesimpulan, pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia dua belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara yang terjadi akibat persetubuhan. Selanjutnya ditemukan kehamilan dengan usia kehamilan dua puluh tiga sampai dua puluh empat minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas mengenai perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban dihubungkan dengan *Visum et repertum* nomor: 042/73-VER/Umum tanggal 15 Agustus 2023 pada RSUD Anuntalako, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.2. “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal kedua ini ialah mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, apabila pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur kedua ini maka sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu tersebut di atas, dan untuk meringkas isi putusan ini maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum dalam unsur kesatu tersebut di atas melekat pada unsur pertimbangan kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang



Perlindungan Anak *jo*. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya berisi :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada surat dakwaan kedua pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan agar Terddakwa segera dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi Moutong setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas ternyata perbuatan Terdakwa terhadap anak korban telah memenuhi keseluruhan unsur pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Pasal 65 ayat (1) KUHP selain itu meskipun di dalam persidangan Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan pemaksaan kepada anak korban untuk bersetubuh dengannya namun dalam Berita Acara Pemeriksaa Polisi (BAP) Polisi, Terdakwa mengakui pernah bersetubuh dengan Anak Korban terlebih dalam persidangan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa untuk mendukung keterangan Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan bernama Saksi ART alias I yang ternyata saksi menyatakan tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut karena pada saat kejadian saksi tertidur pulas selama kurang lebih 1 (satu) jam dan selain saksi yang meringankan tersebut, Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi untuk mendukung keterangan Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa dan atau penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Anak Korban sehingga sudah seharusnya nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan untuk ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Pokemon, 1 (satu) lembar sor warna biru muda berisikan motif bintik-bintik warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu dan 1 (satu) lembar sarung batik warna biru bertuliskan sutera samarinda, untuk menghindari tekanan psikis yang akan dialami Anak Korban apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Prg



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma mendalam pada anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Anak Korban hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak yang berusia kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan sehingga menghambat jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan beberapa kali*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Pokemon;
 - 1 (satu) lembar sor warna biru muda berisikan motif bintik-bintik warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar sarung batik warna biru bertuliskan sutera samarinda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Yakobus Manu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Ketua,

Yakobus Manu, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

R. Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H., M.H.